



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 25/1.03.11/ I n. 1997

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAHAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH

Menindak : Surat permohonan Kakanalpaikbudan Pelekartu Nomor
47/E.03.11.07/I.1997 Tanggal : 21 Maret 1997

- Menimbang : a. Kakanalpaikbudan Pelekartu dan Taman Kanak - Kanak yang
akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak - kanak tersebut telah melaksanakan K B M se-
jak 1 Agustus 1984
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di
atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelan-
garan Taman Kanak - kanak tersebut

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0473/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/
1984
- b. Nomor 0486/0/1992
- c. Nomor 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/0/1995
- d. Nomor 301/1/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotama-
da)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menen-
gan tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4671/0/1/1991 perihal Pe-
nyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO

JALAN VETERAN NO.54 TELP. 593020 SUKOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menteri izin kepada :

Nama : Kakanalpaikbudan Pelekartu

Alamat : Kakanalpaikbud Kec. Pelekartu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK. Sengkolan 02

Alamat : Desa Sengkolan Kec. Pelekartu.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan pe-
nyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/0/192
Pemberian izin tersebut pada diklat " Pertama " akan dicoc-
kut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal, 30 April 1997

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Pro-
vinsi Jawa Tengah



Tembusan : Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Wilayah

Dikabikbud Propinsi Jawa Tengah

U.p. Kepala Bidang Pend. Dasar

di Semarang